

# Analisis Yuridis Kejahatan Seksual terhadap Anak (Child Grooming) Melalui Aplikasi Game Online Hago dengan Tujuan Eksploitasi oleh Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sofia Khoirunnisa Alfiany, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

sofiakhoirunnisaalfiany@gmail.com, Dini.dewiheniarti@gmail.com

**Abstract**— Sexual violence is a form of sexual action or conversation in which an adult seeks sexual satisfaction from a child. And sexual abuse of children can include contact or interaction between child and adult, where the child is used for sexual stimulation by the offender or other people who are in a position to have power or control over the victim, including inappropriate physical contact, making pornography or show an adult's genitals to a child. The effects of sexual violence on children include depression, post-traumatic stress disorder, anxiety, the tendency to become further victims in adulthood, and physical injury to children among other problems. Sexual harassment by family members is a form of incest, and can produce more serious effects and long-term psychological trauma, especially in cases of incestuous parents. Sexual violence against this does not only occur in the real world, but also occurs in cyberspace, as well as in a game. This study uses a normative juridical approach with secondary data. Specifications analytical descriptive research and qualitative juridical data analysis. Through the application of the game, the emergence of crimes such as in cases of sexual harassment or child grooming of the following children, the Cyber Crime Directorate of Criminal Investigation Metro Jaya Police catches a man with the initials AAP, the suspect child grooming through the online game application "Hago". AAP is an online taxi driver. AAP was arrested on 25 June 2019. AAP was later arrested after police received a report from the parent of one of the victims. In some of these cases, legal protection for children is needed to create conditions so that each child can exercise their rights and obligations for the development and growth of children in a physical, mental and social manner which is clearly stated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

**Keywords**— *Sexual Assault, Child Grooming, Hago.*

**Abstrak**— Kekerasan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk

stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk incest, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus incest orang tua. Kekerasan seksual terhadap ini bukan hanya terjadi pada dunia nyata, melainkan juga terjadi pada dunia maya, serta dalam sebuah game. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan Analisis data secara yuridis kualitatif. Melalui aplikasi game tersebut lah dapat munculnya kejahatan-kejatan sepertihalnya pada kasus pelecehan sex atau child grooming terhadap anak berikut ini, ubdit Cyber Crime Ditreskrimus Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial AAP, tersangka child grooming mmelalui aplikasi online game 'hago'. AAP adalah seorang drivers taksi online. AAP ditangkap pada 25 Juni 2019. AAP kemudian ditangkap setelah polisi mnerima laporan dari orang tua salah satu korban. Dalam beberapa hal tersebut diperlukannya perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap setiap anak dapat mlaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social yang jelas tertera pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci**— *Kekerasan Seksual, Child Grooming, Hago*

## I. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan

seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak

Baik kejahatan seksual maupun pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya terjadi pada dikehidupan nyata disekitar kita, hal seperti ini biasanya dikatakan *child grooming* yaitu bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Seperti halnya *child grooming*, para pelaku kejahatan juga dapat melakukan aksi kejahatannya melalui dunia maya, biasa disebut dengan online *child grooming*.

Malalui perkembangan teknologi di dunia sekarang sudah bukan menjadi sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Pesatnya teknologi juga membuat perubahan pesat juga di dalam hidup kita. Dulunya kita perlu menunggu berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk mengirimkan sebuah pesan, sekarang bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik saja. Perkembangan teknologi juga sangat memudahkan kita sebagai manusia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Bukan hanya memudahkan kita dalam mengirimkan pesan-pesan tersebut, perkembangan teknologi ini juga dapat membantu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kejahatannya. Salah satu aksi kejahatan yang diuntungkan dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah online *child grooming*.

Melalui aplikasi game dapat munculnya kejahatan-kejahatan seperti halnya pada kasus pelecehan sex atau *child grooming* terhadap anak berikut ini, ubdit Cyber Crime Ditreskrimus Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial AAP, tersangka *child grooming* melalui aplikasi online game 'hago'. AAP adalah seorang drivers taksi online. AAP ditangkap pada 25 Juni 2019. AAP kemudian ditangka setelah polisi menerima laporan dari orang tua salah satu korban.

AAP kemudian mengajak korban untuk melakukan video yang tidak pantas pada aplikasi lain yaitu WA setelah sebelumnya chat melalui fitur chat aplikasi di Hago. Video korban yang sedang tidak berbusana melakukan adegan yang tidak pantas tersebut kemudian tersangka merekamnya. Tersangka kemudian mengancam akan menyebarkan video tersebut jika korban tidak mau mengikuti permintaan dari tersangka.

Maraknya kasus pelecehan terhadap anak baik pada kehidupan nyata sehari-hari, juga terjadi di dunia maya, akan tetapi minimnya kasus yang diungkit ke public

oleh pihak yang menjadi korban.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana implementasi penegakan hukum di Indonesia berdasarkan Perundang-undangan pada kasus *child grooming* melalui aplikasi game online Hago dengan tujuan eksploitasi
2. Mengetahui seperti apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak seperti pada kasus *child grooming* melalui aplikasi game online Hago dengan tujuan eksploitasi

## II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan hukum, "pelecehan seksual anak" merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Asosiasi Psikiater Amerika menyatakan bahwa "anak-anak tidak bisa menyetujui aktivitas seksual dengan orang dewasa", dan mengutuk tindakan seperti itu oleh orang dewasa: "Seorang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak adalah melakukan tindak pidana dan tidak bermoral yang tidak pernah bisa dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial.

Maraknya pelecehan seksual terhadap anak yang kemudian digunakan untuk eksploitasi, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), pengertian eksploitasi anak adalah Pengusahaan, Pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Online *Child grooming* mungkin terdengar asing untuk beberapa orang Indonesia, namun aksi kejahatan ini cukup serius dan sangat menjadi perhatian untuk beberapa negara seperti negara-negara yang tergabung ke dalam United Kingdom. Online *Child grooming* sendiri tidak mempunyai arti yang konkret dalam bahasa Indonesia, namun dilihat dari cara kerjanya, maka Online *child grooming* bisa disebut sebagai sebuah pendekatan melalui media komunikasi berbasis teknologi yang dilakukan terhadap anak-anak dengan tujuan untuk pelecehan seksual ataupun perdagangan bisnis seks

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Kasus *Child Grooming* Melalui Aplikasi Game Online Hago Dengan Tujuan Eksploitasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Jika kita melihat implementasi penegakan hukum yang ada di Indonesia, akan terlihat banyak sekali kasus ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum di Indonesia layaknya barang dagangan yang dapat dibeli oleh orang-orang yang memiliki materi. Para pejabat, pengusaha, artis adalah golongan orang-orang yang cenderung kebal terhadap hukum. Sedangkan rakyat kecil, seringkali diperberat hukumnya dibanding golongan orang dari kalangan "atas". Itulah sebabnya ada ungkapan yang berbunyi "Hukum di Indonesia itu tumpul keatas dan tajam ke bawah". Yang dilakukan sekarang yaitu bagaimana pengimplimentasi itu bisa berjalan dengan baik, salah satu peraturan yang sangat meresahkan masyarakat yang membutuhkan implementasi penegakan hukumnya yaitu kejahatan seksual yang marak terjadi di masyarakat.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan dari remaja bahkan di bawah umur, bahkan balita. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.

Penegakan hukum yang dilakukann pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya sudah cukup memadai, beberapa penegakan hukum yang bisa diimplementasikan dalam kasus ini, perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting di sini seperti yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Peraturan tindak pidana kejahatan seksual diatur dalam beberapa pasal dakwaan terhadap bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual anak dibawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Pasal tersebut terdapat dalam UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UURI nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) Unda-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Keberadaan UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana khususnya pelecehan seksual terhadap anak.

Untuk melindungi korban, tentu saja ada peraturan-peraturan yang harus membuat pelaku jera untuk tidak melakukannya kembali selain peraturan-peraturan di atas. Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 1 Miliar.

Dalam kasus ini dapat dilihat kalo pelaku akan dikenakan sanksi kurungan penjara dan sanksi administratif.

#### B. Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak (*child grooming*) melalui aplikasi game online Hago dengan tujuan eksploitasi.

tidak lepas dari faktor-faktor lain yang memengaruhinya:

1. Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.
2. Faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang.
3. Faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini factor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku. Dalam hal ini perilaku pedophilia bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua semasa kecilnya.
4. Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehatjasmani yang sakit terus-menerus

akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi. Sedangkan yang menjadi korban dari perilaku pedophilia adalah anak-anak, dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Selain itu faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan faktor intern yaitu:

Faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersamasama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama.

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa

Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan.

Kondisi ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh-pengaruh luar lainnya. Sedangkan para korbannya kebanyakan adalah anak-anak karena anak-anak lebih mudah untuk dibohongi

dan mereka masih polos, sehingga dengan mudah mereka dapat melampiaskan hawa nafsunya tersebut.

Dengan adanya faktor-faktor di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan seksual tersebut adalah mereka yang dulu juga mungkin merupakan korban dari perbuatan tersebut. Karena dulu mereka mengalami gangguan mental serta fisik dari apa yang mereka alami dahulu, serta karena kurangnya kasih sayang dari orang sekitarnya. Jadi pada saat mereka mengetahui ada seorang anak-anak mereka cenderung lebih tertarik dan dengan leluasa melampiaskan nafsu seksnya. Oleh karena itu mereka cenderung lebih tertutup dan susah bergaul dengan orang lain. Dan pelaku kejahatan seksual pada kasus ini mungkin mengalami faktor-faktor yang internal dan eksternal di atas sehingga melakukan hal yang tidak kita inginkan ini khususnya anak di bawah umur ini.

#### IV. KESIMPULAN

1. Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual terhadap anak, dan telah menjadi fenomena tersendiri bagi masyarakat saat ini, sehingga semakin rentan pula anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Tetapi kemampuan anak dalam melindungi dirinya sangat terbatas. Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus ini terhadap anak dan dampak yang dirasakan baik secara fisik maupun secara psikologis dan juga sosial. Mungkin jika luka fisik bisa disembuhkan namun apabila luka mental belum tentu cepat disembuhkan, bisa jadi berdampak negatif pada masa depan anak. Hal itu harus menjadi perhatian bagi para orang tua dan pihak berwajib.
2. Melihat dari faktor-faktor penyebabnya, selain anak memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain, dan juga dapat terjadi dalam keadaan apa saja, dan siapa sangka kalo kejahatan seksual juga bisa terjadi pada sosial media dan game online yang biasa digunakan oleh anak-anak. Oleh sebab itulah anak harus dibekali pengetahuan seksualitas yang benar agar anak terhindar dari kejahatan seksual, baik di dunia maya maupun dunia nyata.

Melihat factor tersebut pula yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh-anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganannya kejahatan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individual, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis system dalam penanganan kekerasan seksual anak.

#### V. SARAN

dalam hal ini dapat beberapa saran yang dapat dijadikan dalam oenegakan hukum pidana terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak melalui aplikasi game online hago ini sebagai berikut :

1. Diperlukannya pertanggung jawaban dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
2. Agar perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual berjalan efektif dan efisien maka diperlukan suatu perubahan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada, Perubahan mulai dari penegasan bunyi pasal yang masih bias dan multitafsir, Koherensi dengan aturan pelaksanaan lain dalam hal penanganan yang terintegrasi terhadap anak sebagai korban, penegasan kedudukan dan peran lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku kejahatan seksual bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Martin J, Anderson J, Romans S, Mullen P, O'Shea M, "Asking about child sexual abuse: methodological implications of a two stage survey", *Child Abuse & Neglect*, 17, 1993.
- [2] DetikNews, Tersangka Child Grooming Via Aplikasi Hago Adalah Driver Taksi Online,
- [3] <https://news.detik.com/berita/d-4644128/tersangka-child-grooming-via-aplikasi-hago-adalah-driver-taksi-online> diakses pada 09 September, pukul 10:56
- [4] Mn Wardana, "Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual", Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2017;
- [5] Salmah Novita Ishaq, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual", Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017;
- [6] Yatimin, "Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam", Amzah, 2003,
- [7] Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa* Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun Jakarta, 2015,
- [8] Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf) . (diakses tanggal 16 Februari 2020 Pukul 09.30)